



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 259 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PADA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap komposisi Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Alor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 224) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN ALOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang namanya tersebut pada lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



SEKRETARIAT

ERWIN FRANGKY KASEH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 259 TAHUN 2023
TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN ALOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN
1	Pantar Barat Laut	Abraham Waang Sir	Staf Sekretariat PPK
2	Pantar Barat	Husen M. Kadese, S.Sos	Staf Sekretariat PPK
3	Pulau Pura	Nataniel Bauki, SH	Sekretaris PPK
4	Alor Barat Daya	Margrita Kalakik, S.Sos	Sekretaris PPK
5	Lembur	Philips Y. Maata, SE	Sekretaris PPK
6	Alor Timur	Nelon Menahem Anie, SH	Sekretaris PPK
7	Alor Selatan	Obed Nesimnasi	Staf Sekretariat PPK
8	Mataru	Antonius A. G. Atakari, A.Md, S.IP	Sekretaris PPK

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



ERWIN FRANGKY KASEH